

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2002

NOMOR : 185

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon, dipandang perlu untuk menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;

2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang ...

5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Koluasi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19) ;
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CILEGON.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Cilegon ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. "Dinas" adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon ;
6. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon ;
7. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas / wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional bidang pendapatan daerah ;
- b. Pemberian pelayanan terhadap wajib pajak / wajib retribusi ;
- c. Penyelenggaraan ...

- c. Penyelenggaraan ketatausahaan, keuangan dan Pembinaan aparatur ;
- d. Pengkoordinasian dengan pemerintah dan institusi pengelola pendapatan daerah ;
- e. Pengendalian dan pengawasan bidang pendapatan daerah ;
- f. Pembinaan dan sosialisasi wajib pajak / wajib retribusi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi dinas adalah sebagai berikut :
- 1. Kepala Dinas ;
 - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan.
 - 3. Bidang Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan ;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi.
 - 4. Bidang Penetapan, membawahkan :
 - a. Seksi Penghitungan ;
 - b. Seksi Penerbitan Surat Penetapan.
 - 5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Operasional ;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan.
 - 6. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan ;
 - b. Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan.

Pasal ...

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 di atas, kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional bidang pendapatan daerah ;
- b. Pemberian pelayanan terhadap wajib pajak / wajib retribusi ;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan, keuangan dan pembinaan aparatur ;
- d. Pengkoordinasian dengan pemerintah dan Institusi pengelola pendapatan daerah ;
- e. Pengendalian dan pengawasan bidang pendapatan daerah ;
- f. Pembinaan dan Sosialisasi wajib pajak / wajib retribusi.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok mengelola ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - b. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal ...

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun kebutuhan anggaran dan mengelola keuangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 di atas, Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana anggaran dinas ;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembukuan pendapatan daerah ;
- d. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan dan Dokumentasi

Pasal 14

Bidang Pendataan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan bidang pendataan dan dokumentasi.

Pasal 15

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di atas, Bidang Pendataan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan petunjuk teknis dan operasional bidang pendataan dan dokumentasi ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data wajib pajak / wajib retribusi ;
- c. Pengkoordinasian bidang pendataan dan dokumentasi ;
- d. Pengendalian kegiatan bidang pendataan dan dokumentasi ;
- e. Pengawasan bidang pendataan dan dokumentasi.

(2) Bidang Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan :

1. Seksi Pendataan ;
2. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi.

Pasal 16

Seksi Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 di atas, Seksi Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran obyek dan subyek pajak / retribusi ;
- b. Pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak / retribusi ;
- c. Pengendalian, pengawasan obyek dan subyek pajak / retribusi.

Pasal 18

Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mengolah dan mendokumentasikan data wajib pajak / wajib retribusi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data subyek dan obyek pajak/retribusi ;
- b. Pelaksanaan penyajian data subyek dan obyek pajak / retribusi ;
- c. Pelaksanaan dokumentasi data subyek dan obyek pajak / retribusi ;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dokumentasi subyek dan obyek pajak / retribusi.

Bagian Keempat

Bidang Penetapan

Pasal 20

Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan bidang penetapan.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Bidang Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebijakan teknis dan operasional bidang penetapan ;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan bidang penetapan ;
 - c. Pengendalian kegiatan bidang penetapan ;
 - d. Pengawasan bidang penetapan.
- (2) Bidang Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi Penghitungan ;
 2. Seksi Penerbitan Surat Penetapan.

Pasal 22

Seksi Penghitungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penghitungan jumlah pajak dan retribusi.

Pasal ...

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, Seksi Penghitungan mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan penghitungan pajak / retribusi ;
- b. Pelaksanaan evaluasi hasil penghitungan pajak / retribusi.

Pasal 24

Seksi Penerbitan Surat Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penerbitan surat penetapan pajak / retribusi.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Seksi Penerbitan Surat Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penerbitan surat penetapan pajak / retribusi ;
- b. Pelaksanaan evaluasi penerbitan surat penetapan pajak / retribusi.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 26

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan dinas.

Pasal 27

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data ;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pelaporan ;
 - c. Pengendalian dan pengawasan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pelaporan ;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Operasional ;
 2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan.

Pasal 28

Seksi Perencanaan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan operasional dinas.

Pasal ...

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, Seksi Perencanaan Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data perencanaan operasional ;
- b. Pengolahan data perencanaan operasional ;
- c. Penyusunan perencanaan operasional.

Pasal 30

Seksi Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian dan pelaporan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 di atas, Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian dan pengawasan operasional perencanaan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan laporan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi perencanaan operasional.

Bagian Keenam

Bidang Penagihan

Pasal 32

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan mengendalikan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.

Pasal 33

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas, Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebijakan teknis dan operasional bidang Penagihan ;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Penagihan ;
 - c. Pengendalian kegiatan bidang Penagihan ;
 - d. Pengawasan kegiatan Penagihan.
- (2) Bidang Penagihan, membawahkan :
 1. Seksi Penagihan dan Keberatan ;
 2. Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 34

Seksi Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penagihan dan keberatan.

Pasal ...

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 di atas, Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penagihan ;
- b. Pelayanan keberatan wajib Pajak.

Pasal 36

Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 di atas, Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data potensi pendapatan lain-lain ;
- b. Penatausahaan penerimaan pendapatan lain-lain;
- c. Pelaksanaan evaluasi sumber penerimaan pendapatan lain-lain.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian ;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada dilingkungan Dinas ;
- (5) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 39

- (1) Hal - hal yang menjadi tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan ;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (3) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (4) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja dinas tentang pelaksanaan tugas secara berkala, jelas serta tepat waktu kepada Walikota ;
- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 41

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 25 Juli 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 25 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 185 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA CILEGON**

I. U M U M

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 dan mewadahi kewenangan yang cukup luas dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam perjalanan Peraturan Pemerintah tersebut, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi Perangkat Daerahnya terlalu gemuk (*besar struktur sedikit fungsi*), sehingga dinilai kurang efisien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan rasional sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah memberi keleluasaan untuk membentuk Kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Untuk ...

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Hasil pengkajian dan penganalisaan terhadap kewenangan, kemampuan dan karakteristik daerah dibidang Pendapatan Daerah baik ditinjau dari faktor teknis maupun umum, ternyata memenuhi syarat untuk dibentuk suatu Dinas Daerah. Untuk itu maka disusunlah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
- Pasal 2 : Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban yang bersifat administratif, pengertian "Melalui" disini bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Pasal 3 : Yang dimaksud Desentralisasi adalah pengakuan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 40 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas kinerja" adalah perwujudan kewajiban suatu Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Yang dimaksud dengan "Kepala Dinas memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas secara berkala kepada Walikota" adalah Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas yang dipimpinnya, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada Walikota.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan "memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu" adalah Kewajiban bagi setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas untuk memberikan laporan kepada atasannya setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 41 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas


Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 30

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CILEGON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
Nomor : 29 Tahun 2003
Tanggal : 25 Juli 2003
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT